BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang perlu disadari secara fitrah mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian manusia harus saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau tolong menolong atau yang disebut dengan makhluk sosial. Dalam pergaulan tiap-tiap individu sebagai makhluk sosial tersebut timbulah suatu hubungan yaitu hak dan kewajiban. Setiap orang mempuyai hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.[1]

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan lain disebut dengan istilah muamalah. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*. Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari Muhammad Yusuf Musa dari pendapat Abdul Majid "muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[2]

Sesungguhnya praktik jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada sejak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan utang piutang. Hal itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbulah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).[3]

Harta dalam kehidupan manusia merupakan hal yang paling penting dalam ekonomi Islam. Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan (jual beli) tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat dan cara mendapatkannya dengan menggunakan penipuan itu merupakan tindakan merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia

---

[2] Abdur Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 3.
[3] Mahmud Muhammad Babliy, *Etika Berbisnis: "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan As-sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuhkan tanpa harus menggunakan penipuan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang dibenarkan atau yang disyariatkan.[4]

Jual beli menurut terminologi *fiqih* adalah tukar menukar barang atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang baik, atau juga bisa dikatakan tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta dengan cara yang khusus/tertentu.[5] Pada dasarnya jual beli disahkan dalam al-Qur'an, landasan hukum dibolehkannya jual beli disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا ...

Artinya : "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"[6]

Di kehidupan sehari-hari terkadang seseorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya (*bai' al istiṣnā'*). *Bai' al-istiṣnā'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.[7] Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah

---

[4] Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.
[5] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 268.
[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Trnsliterasi Per-kata dan Terjemah Per-Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Sejahtera, 2011), 47.
[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Wahbah Zuhayli mendefinisikan akad *istiṣnā'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).[8]

Bai' al-istiṣnā' ini berbeda dengan *bai' as-salam*. Jual beli salam adalah seseorang memesan sesuatu yang belum ada dengan menyebutkan syarat syarat tertentu dan pembayarannya dilakukan diawal terjadinya akad. Sedangkan jual beli *istiṣnā'* adalah seseorang meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu barang dengan menyebutkan sifat-sifat khusus dalam kriteria bentuk, ukuran dan jumlah sesuai yang diinginkan dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Dalam akad salam, waktu penyerahannya merupakan bagian terpenting, namun pada akad *istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.[9]

Kontrak (Akad) *istiṣnā'* mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontrak (Akad) *istiṣnā'* harus menyatakan secara pasti, dalam perkataan yang jelas, jenis, dimensi, periode dan waktu penyerahan barang.

---

[8] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, (Damaskus: t.p., 1989), 631.

[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subjek *istiṣnā'* (barang yang dipesan) haruslah diketahui dan dispesifikasikan sehingga menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan atas jenis, tipe, kualitas, dan kuantitasnya.[10]

Konsep jual beli sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam. Sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan di UD. Varia Indah Gresik. UD. Varia Indah Gresik adalah badan usaha yang terletak di jalan usman sadar no 18b Gresik yang menjual berbagai macam jenis cat, diantaranya cat kayu, tembok, besi, mobil, dan lain-lain. Untuk jenis cat mobil harus mnggunakan jual beli dengan cara "pesanan" yang biasa disebut "panel" karena harus menyamakan dengan warna mobil yang berbeda-beda.

Dalam jual beli panel dengan sistem pesanan di UD. Varia Indah ketentuan jenis dan ciri-ciri baranganya ditentukan diawal. Tetapi ketika panel diaplikasikan ke mobil warnanya sedikit berbeda dengan warna yang diinginkan oleh pemesan. Sehingga pemesan mengembalikan panel kepada UD. Varia Indah untuk diperbaiki sampai warna cat nya sama. Namun pihak UD. Varia Indah Gresik bisa memperbaiki kembali dengan ketentuan, pihak pemesan harus membayar biaya tambahan yang besarnya sama dengan biaya pesan ulang panel, seperti contoh dalam pemesanan panel berat seperempat kilogram dengan harga 110.000 rupiah (harga cat setelah pencampuran +

[10] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ongkos). Padahal seharusnya biaya tambahan dikenakan untuk penambahan catnya saja yaitu 85.000 rupiah (harga cat dasar sebelum campuran).[11]

Masalah diatas adalah jual beli dengan cara pesanan yang terjadi di UD. Varia Usaha, yang mana pelaksanaan dari transaksi jual beli dengan cara pesanan sebenarnya masih diperdebatkan, karena adanya unsur spekulasi (perkiraan saja), jadi kebenarannya masih perlu dibuktikan. Dari gambaran di atas, perlu kiranya untuk dikaji hukum dari jual beli panel dengan sistem pesanan di UD. Varia Indah Gresik. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti mekanisme jual beli panel dengan sistem pesanan, serta penulis menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Pada Pemesanan Panel di UD. Varia Indah Gresik"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[12] Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jenis dan ciri barang sudah ditentukan di awal
2. Barang yang diperoleh tidak sesuai pesanan

[11] Fendik, *Wawancara*, Gresik, 4 November 2016

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Warna panel berbeda dengan warna yang dipesan di awal
4. Mekanisme Penambahan biaya pada saat perbaikan panel di UD. Varia Indah Gresik
5. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik

Agar lebih fokus dan memperoleh hasil yang baik dalam penelitian serta dikarenakan keterbatasan peneliti dalam beberapa hal, maka penulis membatasi penelitian dengan menliti tentang :

1. Pelaksanaan praktik jual beli panel dengan sistem pesanan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah Deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya pada Pemesanan Panel. Ada beberapa karya tulis yang mirip dengan kajian skripsi yang membahas tentang jual beli pesanan yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Istifadhoh pada tahun 2014 yang berjudul **"Respon Petani Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan *Istiṣnā'* pada Bank Syariah Mandiri, di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)**. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana minat petani terhadap pembiayaan *istiṣnā'* di Bank Syariah Mandiri dan bagaimana respon petani di Kecamatan Sumberrejo terhadap pembiayaan *istiṣnā'* di Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat modifikasi teori yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan *istiṣnā'* terhadap nasabah petani.[13]
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Khirul Adhim tahun yang berjudul **"Praktik Jual-Beli Pesanan di Pasar Perak Jombang dalam Prespektif Pendapat Ulama Fiqih"**. Skripsi ini menekankan pada prosedur dan mekanisme

[13] Nurul Istifadhoh, Respon Petani Terhadap Perbankan Syariah: Studi Kasus Pembiayaan *Istiṣnā'* pada Bank Syariah Mandiri, di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual-beli yang ada di Pasar Perak Jombang. Rata-rata pedagang di Pasar Perak pernah melakukan transaksi jual beli pesanan. Tata cara yang mereka praktekan ada tiga macam. Menurut Ulama Fiqih dari praktik yang terjadi di Pasar Perak Jombang sesuai dengan ketentuan jual beli pesanan, dimana pemesan sudah menyerahkan uang secara lunas serta menyebutkan secara jelas apa yang dipesan.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Anis Afifah tahun 2012 yang berjudul **"Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Syarat Penyerahan Barang Pada Akad *Istiṣnā'*.** Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang jangka waktu penyerahan barang dalam akad *istiṣnā'*. Dimana menurut Imam Abu Hanifah syarat penyerahan barang dalam akad *istiṣnā'* adalah tidak boleh menentukan jangka waktu penyerahan barang karena apabila jangka waktu ditetapkan, maka kontrak ini berubah menjadi akad salam. Dan hal inilah yang menjadi perbedaan antara akad *istiṣnā'* dengan akad *salam*.[15]

Yang membedakan antara beberapa skripsi diatas adalah bahwa dalam skripsi ini akan lebih menfokuskan pada penulisan penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik ketika pemesan ingin memperbaiki panel karena warna panel yang dihasilkan saat diaplikasikan pada mobil sedikit berbeda dengan warna yang diinginkan.

---

[14] M. Khoirul Adhim, Praktik Jual Beli Pesanan di Pasar Perak Jombang dalam Prespektif Pendapat Ulama Fiqh, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 53.
[15] Anis Afifah, Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Syarat Penyerahan Barang pada Akad *Istiṣnā'*, (Skripsi – IAIN Wali Songo Semarang, 2012), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melelui penelitian yang dilakukannya.[16] Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat menambah khazanah pengetahuan dalam *istiṣnā'* khususnya dalam praktek penambahan biaya pada pemesanan panel.
   b. Dapat menambah khazanah pengetahuan bermuamalah khususnya dalam "*hablum minan nās*".
2. Kegunaan Praktis
   a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan hukum Islam.
   b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan pemahaman dan gambaran tentang fiqh muamalah,

[16] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada UD. Varia Indah serta konsumen dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk dapat dijadikan tolak ukur dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya pada Pemesanan Panel di UD. Varia Indah Gresik"**.

Hukum Islam	:	Ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan fiqih tentang kebolehan dalam jual beli *Istiṣnā'* dan *Salam* yang dijadikan patokan hukum jual beli panel dalam sistem pesanan.
Penambahan Biaya	:	Membayar sejumlah uang diluar harga awal untuk perbaikan warna panel.
Panel	:	Cat mobil, campuran beberapa warna yang disesuaikan dengan pesanan pembeli.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan metode kualitatif. Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data Primer

      1) Data tentang prosedur atau teknis pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik

      2) Data tentang dokumentasi pelaksanaan penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

      3) Data tentang hukum Islam terhadap pemasanan panel dengan cara jual beli pesanan di UD. Varia Indah Gresik

   b. Data Sekunder

      1) Data tentang pengaturan jual beli pesanan

      2) Data tentang pendapat fuqoha mengenai penambahan biaya pada jual beli pesanan

2. Sumber Data

   Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[17] Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Informan dari pemilik UD. Varia Indah Gresik.
2) Informan dari penggarap panel di UD.Varia Indah Gresik.
3) Informan dari konsumen pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.
4) Dokumen UD. Varia Indah Gresik tentang pemesanan panel.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.[18] Dalam hal ini dibutuhkan bahan pendukung melalui beberapa buku yang dapat diambil dan diperoleh dari bahan pustaka mengenai masalah yang akan diteliti.

1) Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 1989.
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1983.

[17] Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[18] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001.
4) Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2006.
5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.
6) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000.
7) Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, 2013.
8) Syafe'I Rahmad, *Fiqh Muamalah,* 2006.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian di UD. Varia Indah Gresik. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[19] Maka teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik penambahan biaya pada pemesanan pane di UD. Varia Indah Gresik.

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.[20] Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya dengan berbagai pokok, data yang bersumber dari para narasumber dikumpulkan melalui wawancara kepada 1 orang pemilik, 1 orang penggarap dan 3 orang pemesan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[21] Data yang bersumber dari dokumen dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui beberapa referensi berupa literatur dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengelolahan Data

Semua data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 231.
[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dengan teknik ini, diharapka penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif maksudnya adalah proses analisis yang akan

[22] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut dikaji secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.[23]

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Langkah analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pmbahasan skripsi ini, terdiri dari beberapa bab dan sub-bab, yakni : Bab satu adalah pendahuluan yang memuat penjelasan Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

[23] Sudawarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua adalah kerangka teoritis tentang pengertian *salam* dan *istiṣnā'*, landasan hukum *salam* dan *istiṣnā'*, rukun dan syarat *salam* dan *istiṣnā'*.

Bab tiga adalah data penelitian mengenai gambaran umum objek penelitian, praktek penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

Bab empat adalah analisis data, dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, praktek penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik. Kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

Bab lima adalah penutup yang memuat penjelasan kesimpulan dan saran-saran atas hasil analisis tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id